

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang dalam tahap pembangunan diberbagai bidang, sehingga mempengaruhi sebagian bidang kehidupan manusia. Bidang ekonomi merupakan bidang yang paling terkena pengaruh globalisasi, khususnya perdagangan. Pesatnya kemajuan perdagangan dunia saat ini, pada satu sisi memberikan dampak yang positif, namun di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan dan konflik. Perbedaan dapat terjadi karena situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan dengan kegiatan bisnis yang jumlahnya ratusan setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antara pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat dengan semakin banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa semakin tinggi. (Suyud Margono 2004: 12).

Sengketa dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan masing-masing para pihak, yaitu apabila ada interaksi antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak percaya bahwa kepentingannya tidak sama dengan kepentingan yang lain. Suatu hubungan bisnis sudah tentu tidak serta merta selalu berjalan mulus, sengketa atau perselisihan di dalam berbagai kegiatan

bisnis pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak diharapkan terjadi karena dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian. Sengketa bisnis dapat terjadi diakibatkan, antara lain adanya pelanggaran perundang-undangan, perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) ataupun kepentingan yang berlawanan.

Perkembangan dunia usaha yang diwarnai dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam bidang ekonomi dan semakin heterogennya pihak yang terlibat dalam lapangan usaha tersebut, sangat berpotensi melahirkan perbedaan cara pandang atau perbedaan penafsiran yang tidak dapat diselesaikan sendiri diantara para pihak. Terhadap sengketa yang terjadi diantara para pihak menimbulkan suatu kebutuhan sendiri akan adanya suatu sistem penyelesaian sengketa yang efektif yang menjamin bahwa hak untuk didengar masing-masing pihak terpenuhi. Tuntutan untuk penyelesaian sengketa yang efisien para pihak harus semakin cermat dalam memutuskan sebuah pilihan forum penyelesaian sengketa dalam suatu klausula dalam kontrak mereka untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya sengketa yang akan terjadi dan sulit untuk dihindarkan dari suatu kerjasama ekonomi bisnis. Penyelesaian sengketa merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan transaksi. Penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa bertujuan mencegah berkembangnya sengketa menjadi disintegrasi dalam kehidupan masyarakat (Peter Mahmud Marzuki 1999: 1-2).

Perbedaan paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa yang terjadi antar para pelaku bisnis secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi hubungan bisnis, khususnya dalam suatu kegiatan perdagangan. Sejak awal kehidupan, manusia telah terlibat dengan masyarakat di sekitarnya yang penuh dengan pertentangan, dan dalam sejarah hukum yang berlangsung, dimanapun dapat saja diketemukan seseorang yang bertindak sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul secara adil dan tidak memihak. Terhadap sengketa yang terjadi tersebut, pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan masalah yang dapat ditempuh, yaitu melalui peradilan (litigasi) dan di luar peradilan (non litigasi).

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi menghasilkan keputusan yang bersifat menang dan kalah yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif, serta juga dapat menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa. Keterlambatan penanganan terhadap suatu sengketa bisnis dapat mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi yang tidak efisien, produktivitas menurun sehingga konsumen lah yang akan dirugikan, dari beberapa kekurangan itulah sebagian orang cenderung lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa Pelaku bisnis mengharapkan adanya suatu penyelesaian sengketa yang tidak akan

mengganggu bisnis dan terjaminnya kerahasiaan, dua hal yang tidak dapat dipenuhi bila melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Para investor dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan bisnisnya tentu membutuhkan kepastian hukum. Penyelesaian sengketa lebih efektif jika dapat diselesaikan dengan putusan yang final dan mengikat baik melalui Pengadilan Negeri maupun bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa tertentu. Sengketa tersebut dapat diputus, atau setidaknya tidaknya diklarifikasi dengan mempersempit persoalannya melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat (Priyatna Abdurrasyid 2002: 23). Pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan permasalahan hukum memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan perselisihan berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian, namun demikian dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, menguntungkan, memberikan rasa aman dan keadilan bagi para pihak (Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani 2000: 1). Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memberikan hasil kepada para pihak *win-win solution* dalam penyelesaian sengketa tersebut, inilah sebenarnya tujuan esensial arbitrase, mediasi atau cara-cara lain menyelesaikan sengketa di luar proses pengadilan (Priyatna Abdurrasyid 2001: 2).

Penjelasan di atas memberikan gambaran dibutuhkannya suatu cara penyelesaian sengketa yang efektif, dipercaya, mampu menembus akar

permasalahan dan menyentuh rasa keadilan dan kemanusiaan pihak bersengketa. Adapun cara penyelesaian sengketa ini akan mendukung tercapai dan terpeliharanya masyarakat yang damai dan tertib serta mengurangi tekanan-tekanan dan konflik dalam masyarakat. Tuntutan dalam penyelesaian sengketa yang efisien dan sederhana perlu diwujudkan yaitu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan di masa mendatang. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, berkembanglah suatu system penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang didasarkan atas kesepakatan para pihak di kalangan bisnis lazimnya dijadikan pilihan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi dalam proses kerjasama antar para pelaku bisnis dalam pekerjaan (M. Hussyein Umar 2000: 7).

Arbitrase merupakan suatu bentuk lain dari ajudikasi, yakni ajudikasi privat, karena melibatkan litigasi sengketa pribadi yang membedakannya dengan litigasi melalui pengadilan. Sifat pribadi dari arbitrase memberikan keuntungan-keuntungan melebihi ajudikasi melalui pengadilan negeri. Arbitrase pada dasarnya menghindari pengadilan. Dalam kaitan ini dibandingkan dengan ajudikasi publik, arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan, otonomi, kerahasiaan kepada para pihak yang bersengketa (Gary Goodpaster 1995: 7). Arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 1999). Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa

di luar Pengadilan yang banyak diminati para pelaku bisnis dikarenakan adanya kelebihan yang dimiliki arbitrase, yaitu:

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administratif;
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Para pihak yang bersengketa pada umumnya, sebelum memasuki forum arbitrase dilakukan perundingan di antara para pihak yang bersengketa baik secara langsung maupun dengan menunjuk kuasa hukumnya untuk menghasilkan kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Proses perundingan ini yang tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak akan menyerahkannya kepada arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase menghasilkan suatu putusan arbitrase yang bersifat *final and binding*, berdasarkan Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999, bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Para pihak

harus menghormati dan tunduk kepada putusan arbitrase tersebut dengan melaksanakan isi putusan arbitrase atas dasar itikad baik.

Penjelasan Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999, bahwa terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali, dengan kata lain, terhadap putusan arbitrase tidak disediakan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. *Final and binding* merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki arbitrase karena dapat memberikan kepastian hukum secara efektif bagi para pihak yang bersengketa dan menghindarkan sengketa tersebut menjadi semakin berkepanjangan. Fakta yang terjadi tidak semua putusan yang dihasilkan melalui forum arbitrase ini akan memberikan kepuasan kepada para pihak. Putusan arbitrase yang tidak dilaksanakan dengan itikad baik, pengadilan memiliki peran yang besar dalam pelaksanaan putusan arbitrase (Erman Rajagukguk 2000: 4). Berdasarkan Pasal 59 UU No. 30 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

1. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
2. Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.
3. Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
4. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak. Pelaksanaan putusan dilakukan dalam waktu

laping lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli.

Proses pendaftaran tidak semua putusan yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri diterima, ada beberapa putusan arbitrase yang didaftarkan mendapat penolakan eksekusi Putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dengan dalil yang tidak memenuhi syarat pembatalan putusan arbitrase. Suatu putusan harus dapat dilaksanakan atau dijalankan, suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan (Sudikno Mertokusumo 1998: 209). Putusan arbitrase mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan arbitrase ialah kepala putusan yang berbunyi “ Demi Keadilan Berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.

Penolakan terhadap pendaftaran putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri membuka peluang bagi pihak yang tidak puas terhadap suatu putusan arbitrase untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pada dasarnya, upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase itu sendiri dimungkinkan dalam UU No. 30 Tahun 1999 yaitu dalam Pasal 70 yang menyatakan bahwa, terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Penjelasan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa, alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Adapun permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase diajukan kepada Pengadilan Negeri. Artinya, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa apakah unsur-unsur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 terpenuhi atau tidak. Pemberian hak bagi pengadilan untuk mengintervensi kewenangan arbitrase dimungkinkan apabila dapat dibuktikan adanya tindakan-tindakan pemalsuan, peniupuan ataupun penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase bukanlah merupakan suatu upaya hukum banding seperti yang disediakan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pengajuan pembatalan putusan arbitrase tanpa alasan yang spesifik sesuai dengan undang-undang, pada prinsipnya tidak mungkin untuk mengadili kembali suatu putusan arbitrase. Sekedar tidak puas atau tidak adil saja

dari satu pihak tidak dapat diajukan pembatalan (Munir Fuady 2003: 106). Alasan-alasan yang fundamental penting untuk menjaga terpenuhinya asas putusan arbitrase yang bersifat *final and binding*.

Dampak dari permohonan pembatalan putusan arbitrase diterima, maka pada prinsipnya kekuatan eksekutorial dari putusan arbitrase dengan sendirinya menjadi gugur dan kedudukan para pihak dalam persengketaan kembali surut pada keadaan semula. Penyelesaian sengketa yang telah disepakati oleh para pihak untuk diselesaikan di lembaga arbitrase menjadikan proses arbitrase yang telah dilalui para pihak menjadi sia-sia. Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan dari suatu pembatalan terhadap putusan arbitrase, maka ketentuan yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase haruslah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak akan mengganggu asas kepastian hukum dalam arbitrase dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak hilang semata-mata akibat adanya upaya pembatalan putusan arbitrase yang diatur dan dilaksanakan secara konsisten dan sistematis.

Dasar hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase haruslah didasarkan hanya pada alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Jika dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, maka alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase, haruslah terlebih dahulu dinyatakan dengan putusan pengadilan, dalam hal ini putusan pengadilan. Namun demikian, dalam perkembangannya, terdapat ketidakseragaman pemahaman dalam praktek

pembatalan terhadap putusan arbitrase melalui Pengadilan Negeri, sehingga putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Untuk menganalisa tentang pelaksanaan putusan arbitrase tersebut penulis melakukan penelitian terhadap putusan Mahkamah Agung terhadap penetapan Pengadilan Negeri dalam mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Penelitian ini dikhususkan pada proses pendaftaran putusan arbitrase bertujuan untuk memberikan keadilan dan mewujudkan asas kepastian hukum secara kongkrit bagi para pihak yang telah menyepakati untuk menyelesaikan sengketa di arbitrase. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 396 K/PDT.SUS/2010 tanggal 9 Juni 2010 merupakan perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diakibatkan penolakan terhadap pendaftaran arbitrase dalam rangka eksekusi yakni:

- 1) Para pihak dalam menyelesaikan masalah hukum yang terjadi, Cipta PT. Cipta Kridatama selaku Pemohon/ Termohon Banding; melawan
- 2) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) selaku Termohon/ Pemohon Banding; dan
- 3) Bulk Trading, SA selaku Turut Termohon/ Turut Termohon Banding.

Kridatama mengajukan permohonan penyelesaian sengketa arbitrase terhadap Bulk Trading melalui BANI dengan mendalilkan bahwa Bulk Trading telah melakukan wanprestasi. Selanjutnya dalam proses arbitrase Bulk Trading mengajukan permohonan rekonvensi dengan dalil bahwa Cipta Kridatama lah yang melakukan wanprestasi terhadap Bulk Trading. Majelis arbitrase telah

memberikan putusan dalam perkara arbitrase No. 300/II/ARB-BANI/2009 pada tanggal 2 Oktober 2009 dengan menyatakan menolak permohonan arbitrase pemohon Cipta Kridatama dalam konvensi dan menerima permohonan rekovensi termohon Bulk Trading serta menyatakan PT. Cipta Kridatama telah melakukan wanprestasi.

Cipta Kridatama selaku pemohon selanjutnya mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase No.300,II/ARB-BANI/2009 tanggal 22 Oktober 2009 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terhadap permohonan pembatalan putusan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil penetapan No.270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Januari 2010 menyatakan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) kemudian mengajukan permohonan banding atas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Januari 2010 kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian memberikan putusan dalam perkara No.396 K/Pdt.Sus/2010 pada tanggal 9 Juni 2010 dengan menerima permohonan banding dari permohonan banding Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Januari 2010.

Kasus di atas menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa alternatif melalui Arbitrase di Indonesia, dalam pelaksanaan putusan arbitrase belum memberikan rasa aman bagi pihak yang menang dalam putusan arbitrase. Disisi lain, pilihan penyelesaian sengketa alternatif melalui Arbitrase yang di sepakati

dalam perjanjian oleh para pelaku bisnis diharapkan memberi asas kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa. Kepastian hukum bertujuan untuk memberikan kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum bagi subyek hukum, sehingga tujuan dari hukum itu sendiri tercapai.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Apakah arti penting putusan arbitrase didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam rangka eksekusi?
2. Bagaimana kekuatan eksekusi dari putusan arbitrase dalam mewujudkan kepastian hukum kepada para pihak?

C. Batasan Masalah dan Batasan Konsep

1. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah mengenai arti penting putusan arbitrase didaftarkan ke Pengadilan Negeri berkaitan dengan dimungkinkan atau berpotensi salah satu pihak tidak melaksanakan isi putusan arbitrase dengan itikad baik. Batasan masalah yang kedua mengenai kekuatan eksekusi putusan arbitrase

dalam mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak berkaitan dengan dapat atau tidak terlaksananya putusan arbitrase oleh para pihak yang bersengketa.

2. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian yang ada, maka batasan konsep yang diteliti dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Pendaftaran

Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa, pengertian pendaftaran adalah penyerahan dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

b. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (Sudikno Mertokusumo 1998: 174)

c. Arbitrase

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa, pengertian arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di

luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

d. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah "*sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*Gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah. (Satjipto Rahardjo 2006: 135-136).

e. Para pihak

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU NO. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa, pengertian para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.

f. Tuntutan Hak

Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*". (Sudikno Mertokusumo 1998: 39)

g. Pengadilan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menentukan bahwa Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum.

D. Keaslian Penelitian

Melalui penelusuran yang dilakukan oleh penulis melalui website Universitas Atma Jaya, <http://library.uajy.ac.id/> dan karya tulis umum melalui <http://artikelcendika.google.com>, maka penelitian yang berjudul “Pendaftaran Putusan Arbitrase Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak” belum pernah ditulis oleh orang lain, baik judul maupun permasalahannya, sehingga penelitian ini merupakan asli hasil karya peneliti. Beberapa penelitian yang memiliki kemiripan tema, yakni:

1. Penelitian oleh Arman dalam Tesis Universitas Indonesia tahun 2011 dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan Negeri Indonesia Dalam Hal Adanya Dugaan Pemalsuan Dikaitkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia” meneliti permasalahan (1) Bagaimanakah prosedur untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Indonesia bila ditemukan adanya dugaan upaya atau usaha pemalsuan? (2) Bilamanakah pembatalan tersebut didasarkan pada adanya dugaan upaya atau usaha pemalsuan, dapatkah hakim memutuskan pembatalan terhadap putusan arbitrase tanpa melalui

proses pembuktian pidana pemalsuan tersebut terlebih dahulu? Hasil Penelitian (1) putusan final arbitrase tetap merupakan putusan yang mengikat dan efektif bila para pihak secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase tersebut. Namun bila salah satu pihak tidak menginginkan pelaksanaan putusan arbitrase, maka pihak tersebut biasanya mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri. Jadi dapat dikatakan bahwa pembatalan terhadap putusan arbitrase terjadi bila hak ingkar digunakan oleh salah satu pihak, walaupun dalam hal ini pembatalan putusan arbitrase didasarkan pada dugaan adanya upaya atau usaha pemalsuan. Di dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur mengenai pembatalan terhadap putusan arbitrase dan pembatalan tersebut memerlukan putusan pengadilan sebelumnya sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pembatalan, tetapi Undang-undang arbitrase ini tidak mengatur secara tegas mengenai keharusan adanya putusan pengadilan sebelum mengajukan pembatalan terhadap putusan arbitrase. (2) Dalam penelitian ini dibahas mengenai pembatalan putusan final arbitrase dengan hanya berdasarkan adanya dugaan pemalsuan dokumen oleh salah satu pihak, yang kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri. Dalam putusan pembatalan tersebut dikatakan hanya berdasarkan adanya pemalsuan surat atau dokumen dari salah satu pihak tanpa adanya putusan Pengadilan yang menguatkan bahwa dokumen tersebut palsu atau tanpa dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut terhadap surat atau

dokumen yang dikatakan palsu tersebut melalui penyidikan atau secara teknis laboratories yang seharusnya dilakukan melalui Sistem Peradilan Pidana sesuai yang diatur dalam KUHP dan KUHAP karena pemalsuan surat adalah merupakan ranah pidana. Sehingga Hakim Pengadilan Negeri dapat dengan mudah melakukan pembatalan putusan Arbitrase tersebut hanya berdasarkan interpretasi pribadi dari Hakim sehingga sangat mudah terjadi kesalahan atau bahkan lebih ekstrim lagi yaitu dapat terjadi kejahatan melalui penyalahgunaan wewenang atau disebut *Occupational Crime*. Fokus penelitian ini adalah hasil penelitian dalam tesis tersebut berfokus pada prosedur melakukan pembatalan putusan arbitrase dan kewenangan hakim untuk memutuskan suatu perkara yang diduga adanya upaya atau usaha pemalsuan. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah proses pendaftaran putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri dan arti penting pendaftaran putusan untuk mewujudkan kepastian hukum yang konkrit bagi para pihak.

2. Penelitian oleh Rengganis dalam Tesis Universitas Indonesia tahun 2011 dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Berdasarkan Pasal 70 UU NO. 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Agung RI) meneliti permasalahan (1) Bagaimana mekanisme pembatalan terhadap putusan arbitrase nasional? (2) Bagaimana penggunaan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 sebagai alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase nasional oleh Pengadilan Negeri berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung? Hasil Penelitian (1)

Pembatalan putusan arbitrase diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Namun dalam perkembangan prakteknya, Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung RI telah membenarkan dan membuka kemungkinan adanya alasan lain diluar Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase untuk membatalkan suatu putusan arbitrase, sepanjang alasan tersebut cukup fundamental untuk membatalkan suatu putusan arbitrase. Hal ini terjadi dalam putusan Mahkamah Agung No. 03/ARB.BTL/2005, dimana Mahkamah Agung membatalkan putusan arbitrase dengan alasan BANI tidak memiliki kewenangan. Meskipun demikian, penggunaan alasan-alasan lain diluar Pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 pun perlu diberikan pedoman dan batasan tentang sejauh mana penggunaan alasan di luar Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 berdasarkan penjelasan umum UU No. 30 Tahun 1999 dapat di terapkan untuk membatalkan putusan arbitrase. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa dan yang terlebih penting untuk menjaga *final and binding* dari putusan arbitrase. Apabila hal ini dibiarkan terbuka dengan terlalu lebar, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta memuculkan adanya celah hukum yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang beritikad buruk. (2) Penerapan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 dan penjelasan umum terutama yang berkaitan dengan kewajiban menyertakan putusan pengadilan terlebih dulu, dalam prakteknya sulit dilakukan karena terbentur dengan Pasal 71 UU No. 30 tahun 1999 tentang jangka waktu permohonan pembatalan putusan

arbitrase adalah 30 (tigapuluh) hari setelah pendaftaran putusan arbitrase, maka kewajiban menyertakan putusan pengadilan tersebut akan sangat sulit. Oleh karena itu dalam perkembangan prakteknya, hakim Pengadilan Negeri menilai ada tidaknya alasan-alasan dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 (dokumen palsu atau penyembahan dokumen atau tipu muslihat) berdasarkan bukti-bukti lain yang diajukan oleh pemohon pembatalan, yang secara nyata dan jelas memperlihatkan adanya unsur-unsur pemalsuan surat/dokumen atau menyembunyian dokumen atau tipu muslihat yang dilakukan oleh salah pihak. Dengan demikian, pada praktek di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan tidaklah mutlak atau bukanlah satu-satunya bukti yang dipergunakan untuk mendukung ada atau tidaknya tipu muslihat, melainkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri cenderung untuk melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti lain yang diduga mengandung unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Meskipun demikian, hal ini pun memerlukan suatu pedoman dan batasan yang jelas tentang sejauh mana bukti-bukti dalam pemeriksaan pembatalan putusan arbitrase dapat menjadi dasar terbukti atau tidaknya alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah proses pendaftaran putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri dan arti penting pendaftaran putusan untuk mewujudkan kepastian hukum yang konkrit bagi para pihak.

3. Penelitian dilakukan oleh Renny Oktadelina Marsono, Program studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada tahun 2015, dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 PK/AG/2011 Terkait Dengan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat”. Dengan rumusan masalah (1) Apakah alasan pembatalan putusan arbitrase termasuk arbitrase syariah nasional harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999? (2) Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung terkait dengan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat? Perbedaan dengan penelitian penulis adalah proses pendaftaran putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri dan arti penting pendaftaran putusan untuk mewujudkan kepastian hukum yang konkrit bagi para pihak.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, yaitu tentang pendaftaran putusan arbitrase untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam penyempurnaan regulasi tentang pendaftaran eksekusi putusan arbitrase di Indonesia untuk mewujudkan kepastian hukum.

b. Pencari Keadilan (*justiciabelen*)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran kepada pencari keadilan mengenai pendaftaran putusan arbitrase untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji arti penting putusan arbitrase didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam rangka eksekusi.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kekuatan eksekusi dari putusan arbitrase dalam mewujudkan kepastian hukum kepada para pihak.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah dan batasan konsep, keaslian penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi mengenai penjelasan-penjelasan tentang Pendaftaran Putusan Arbitrase Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini memaparkan tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan proses berpikir.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan tentang apakah arti penting pendaftaran putusan arbitrase dalam rangka eksekusi dan bagaimana kekuatan eksekusi dari putusan

arbitrase dalam mewujudkan kepastian hukum kepada para pihak.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini merupakan penutup dari keseluruhan penulisan yang terdiri atas kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian, yaitu Pendaftaran Putusan Arbitrase Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak